



Kebijakan Nasional

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

**Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan
Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**

Oleh:
Tim Pengembang SPMI, Ditjen Dikti, Kemdikbud

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
September 2014



Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

❑ Pasal 7 ayat (3) huruf c

Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi:

c. peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan;

❑ **BAB III: PENJAMINAN MUTU**

Bagian Kesatu : **Sistem Penjaminan Mutu**

Bagian Kedua : **Standar Pendidikan Tinggi**

Bagian Ketiga : **Akreditasi**

Bagian Keempat : **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**

Bagian Kelima : **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi**



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

- ❑ **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- ❑ **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- ❑ **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- ❑ **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
- ❑ **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)** adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.




SPM Dikti (1)

- ❑ **Pasal 3 ayat (1) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti**
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);** dan
 - b. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).**
- ❑ **Pasal 3 ayat (2) sd. ayat (4) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti**
 - (2) SPMI** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
 - (3) SPME** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
 - (4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM **untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.**
- ❑ **Pasal 7 ayat (1) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti**
 - (1) Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.**



SPM Dikti (2)

Bagan SPMI berdasarkan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti



Keterangan

Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang terdiri atas:

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);** dan
- Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi**



SPM Dikti (3)

Dasar Hukum Standar Pendidikan Tinggi

Pasal 54 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

- (1) **Standar Pendidikan Tinggi** terdiri atas:
 - a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang **ditetapkan oleh Menteri** atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi **standar nasional pendidikan**, ditambah dengan **standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat**.
- (4) **Standar Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah **standar dalam bidang akademik dan nonakademik** yang **melampaui** Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



SPM Dikti (4)

Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)






SPM Dikti (5)

Manajemen SPMI

Pasal 52 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Penjaminan mutu dilakukan melalui **penetapan**, **pelaksanaan**, **evaluasi**, **pengendalian**, dan **peningkatan** standar Pendidikan Tinggi



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;


Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.



SPM Dikti (6)


Kelembagaan dan Proses SPM Dikti





SPM Dikti (7)

Membangun Budaya Mutu





Terima Kasih